



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.B/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Sugi Bin Sarsono
2. Tempat lahir : Temanggung
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 13 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Susukan, RT.07/RW.03, Ds. Tegalombo. Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Sukardi GM Bin Aliarjo
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/ 11 Desember 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Mlandi, RT.02/RW.03, Desa Sumberdalem, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : Wagiyo Bin Sopyan
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 31 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Campursari, RT.19/RW.04, Desa Tegalombo, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa IV :

1. Nama lengkap : Gimam Bin Mardi
2. Tempat lahir : Wonosobo

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Negeri 9-43 tahun/ 7 Desember 1976

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Sukosari, RT.03/RW.01, Desa Tegalombo, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
- Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 8/Pid.B/2021/PN Wsb tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8 /Pid.B/2021/PN Wsb tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUGI bin SARSONO, bersama-sama dengan terdakwa II SUKARDI GM bin ALIARJO, terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapatkan ijin menggunakan kesempatan untuk bermain judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP, yang didakwakan terhadap para terdakwa dalam Dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUGI bin SARSONO, bersama-sama dengan terdakwa II SUKARDI GM bin ALIARJO, terdakwa III. WAGIYO BIN (Alm)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 11/GIMAN bin MARDI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk untuk Negara.

- 1 (satu) set kartu Cina sebanyak 120 (Seratus dua puluh lembar) kartu;
- 1 (satu) buah tikar warna ungu putih, panjang;
- 2 (dua) lembar kalender Bank Surya Yudha;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan: Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa I. SUGI BIN SARSONO, bersama-sama dengan terdakwa II. SUKARDI GM BIIN ALIARJO, terdakwa III. WAGIYO BIN (AIM) SOPYAN dan terdakwa IV. GIMANI. pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 18:00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan November Tahun 2020 bertempat di dalam rumah terdakwa I. SUGI BIN SARSONO yang beralamat di Dusun Susukan Rt. 07 Rw. 03 Desa Tegalombo Kecamatan Kalijajar Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa I. Sugi bin Sarsono, bersama-sama dengan terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukardi dan terdakwa I, terdakwa IV. Giman berkumpul di rumah terdakwa I.

Sugi bin Sarsono mengajak untuk bermain kartu untuk mengisi waktu dan saat itu terdakwa II. Sukardi dan terdakwa IV. Giman setuju sehingga terdakwa I. Sukardi pergi keluar rumah untuk membeli kartu Cina, selanjutnya setelah terdakwa I. Sugi datang kemudian terdakwa bersama terdakwa II. Sukardi dan terdakwa IV. Giman bermain judi jenis kartu Cina di dalam rumah terdakwa I Sugi, dengan menggunakan alas 1 (satu) buah tikar berukuran panjang kurang lebih 3 meter lebar kurang lebih 2 meter, dan 2 (dua) lembar kalender serta dengan uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

- Selanjutnya datang terdakwa III. Wagiyono bersama dengan saksi Sumardi (dilakukan penuntutan terpisah) yang selanjutnya terdakwa III. Wagiyono ikut bermain judi bersama, sedangkan saksi Sumardi ikut memasang sebagian taruhan uang yang di pasang oleh terdakwa IV. Giman setiap putaran kadang Rp. 20.000 (dua puluh ribu) dengan keuntungan apabila terdakwa IV. Giman memenangkan permainan judi dalam satu putaran saksi mendapatkan keuntungan menjadi Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) karena saat itu terdakwa IV. Giman hanya memiliki modal sedikit. Kemudian setelah permainan judi tersebut berjalan kurang lebih 5 (lima) kali putaran kemudian para pemain sepakat untuk menaikkan taruhan menjadi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap putaran.
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara salah satu pemain judi mengocok / mengacak 1 (satu) set kartu Cina kemudian meletakkan tumpukan kartu tersebut di tengah-tengah permainan, kemudian secara bergantian para pemain mengambil 5 (lima) lembar kartu yang ada di tumpukan kartu tersebut, setelah itu para pemain kembali mengambil 5 (lima) lembar kartu secara bergantian selanjutnya para pemain kembali mengambil 4 (empat) kartu secara bergantian hingga jumlah kartu di tangan masing-masing pemain sejumlah 14 (empat belas) kartu.
- Selanjutnya setelah masing-masing pemain memegang 14 (empat belas) kartu tersebut kemudian pemain yang pertama kali mengambil 1 (satu) kartu kembali sisa kartu yang berada di tumpukan di tengah permainan dan mencocokkan dengan kartu yang ada di tangannya, kemudian pemain tersebut membuang salah satu kartu yang di anggap tidak cocok di depan pemain, kemudian permainan dilanjutkan oleh pemain yang lain dengan urutan berlawanan dengan arah jarum jam dengan cara mengambil salah satu kartu pada tumpukan kartu Jit dan mencocokkan dengan kartu yang ada di tangan pemain setelah itu pemain membuang kartu yang tidak cocok di depan tempat duduknya masing-masing pemain dengan tujuan untuk mengumpulkan kartu untuk di cocokkan dengan urutan yaitu 3 (tiga) kartu yang memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan meskipun beda motif 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu yang sama persis baik tanda maupun motifnya dan 2 (dua) kartu yang sama persis baik tanda maupun motifnya. Apabila 2 kartu tadi sudah kembar maka pemain dinyatakan ceki dan berhak mengambil tanda berupa 1 (satu) lembar kartu tumpukan yang sebelumnya sudah dibuang oleh para pemain dan tidak digunakan lagi. Setelah itu setiap pemain yang mengambil kartu yang berada di dalam tumpukan sisa kartu wajib membuka kartu tersebut. Apabila ternyata kartu yang dibuka sama dengan 2 (dua) kartu yang dimiliki oleh pemain yang ceki maka pemain yang ceki tersebut dapat menutup permainan dan memenangkan perjudian tersebut serta berhak mendapatkan semua uang taruhan yang di kumpul di tengah-tengah permainan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

-----ATAU-----

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I. SUGI BIN SARSONO, bersama-sama dengan terdakwa II. SUKARDI GM BIIN ALIARJO, terdakwa III. WAGIYO BIN (AIM) SOPYAN dan terdakwa IV. GIMANI. pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 18:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan November Tahun 2020 bertempat di dalam rumah saksi SUGI (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Dusun Susukan Rt. 07 Rw. 03 Desa Tegalombo Kecamatan Kalijajar Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah menggunakan kesempatan main judi, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa I. Sugi bin Sarsono, bersama-sama dengan terdakwa II. Sukardi Gm bin Aliarjo, terdakwa IV. Giman berkumpul di rumah terdakwa I. Sugi bin Sarsono mengajak untuk bermain kartu untuk mengisi waktu dan saat itu terdakwa II. Sukardi dan terdakwa IV. Giman setuju sehingga terdakwa I. Sukardi pergi keluar rumah untuk membeli kartu Cina, selanjutnya setelah terdakwa I. Sugi datang kemudian terdakwa bersama terdakwa II. Sukardi dan terdakwa IV. Giman bermain judi jenis kartu Cina di dalam rumah terdakwa I Sugi, dengan menggunakan alas 1 (satu) buah tikar berukuran panjang kurang lebih 3 meter lebar kurang lebih 2 meter, dan 2 (dua) lembar kalender serta dengan uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa III. Wagiyono bersama dengan saksi Sumardi (dilakukan penuntutan terpisah) yang selanjutnya terdakwa III. Wagiyono ikut bermain judi bersama, sedangkan saksi Sumardi ikut memasang sebagian taruhan uang yang di pasang oleh terdakwa IV. Gimana setiap putaran kadang Rp. 20.000 (dua puluh ribu) dengan keuntungan apabila terdakwa IV. Gimana memenangkan permainan judi dalam satu putaran saksi mendapatkan keuntungan menjadi Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) karena saat itu terdakwa IV. Gimana hanya memiliki modal sedikit. Kemudian setelah permainan judi tersebut berjalan kurang lebih 5 (lima) kali putaran kemudian para pemain sepakat untuk menaikkan taruhan menjadi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap putaran.

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara salah satu pemain judi mengocok / mengacak 1 (satu) set kartu Cina kemudian meletakkan tumpukan kartu tersebut di tengah-tengah permainan, kemudian secara bergantian para pemain mengambil 5 (lima) lembar kartu yang ada di tumpukan kartu tersebut, setelah itu para pemain kembali mengambil 5 (lima) lembar kartu secara bergantian selanjutnya para pemain kembali mengambil 4 (empat) kartu secara bergantian hingga jumlah kartu di tangan masing-masing pemain sejumlah 14 (empat belas) kartu.
- Selanjutnya setelah masing-masing pemain memegang 14 (empat belas) kartu tersebut kemudian pemain yang pertama kali mengambil 1 (satu) kartu kembali sisa kartu yang berada di tumpukan di tengah permainan dan mencocokkan dengan kartu yang ada di tangannya, kemudian pemain tersebut membuang salah satu kartu yang di anggap tidak cocok di depan pemain, kemudian permainan dilanjutkan oleh pemain yang lain dengan urutan berlawanan dengan arah jarum jam dengan cara mengambil salah satu kartu pada tumpukan kartu Jit dan mencocokkan dengan kartu yang ada di tangan pemain setelah itu pemain membuang kartu yang tidak cocok di depan tempat duduknya masing-masing pemain dengan tujuan untuk mengumpulkan kartu untuk di cocokkan dengan urutan yaitu 3 (tiga) kartu yang memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu yang sama persis baik tanda maupun motifnya dan 2 (dua) kartu yang sama persis baik tanda maupun motifnya. Apabila 2 kartu tadi sudah kembar maka pemain dinyatakan ceki dan berhak mengambil tanda berupa 1 (satu) lembar kartu tumpukan yang sebelumnya sudah dibuang oleh para pemain dan tidak digunakan lagi. Setelah itu setiap pemain yang mengambil kartu yang berada di dalam tumpukan sisa kartu wajib membuka kartu tersebut. Apabila ternyata kartu yang dibuka sama dengan 2 (dua) kartu yang dimiliki oleh pemain yang ceki maka pemain yang ceki tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soal menang dan memenangkan perjudian tersebut serta berhak mendapatkan semua uang taruhan yang di kumpul di tengah-tengah permainan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumardi Bin Harto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 14 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB saksi telah bermain judi kartu cina di rumah Terdakwa I SUGI bin SARSONO yang beralamat di Dsn Susukan Ds Tegalombo;
- Bahwa permainan yang dilakukan adalah perjudian jenis kartu Cina yang menggunakan alat berupa 120 (seratus dua puluh) lembar kartu Cina, 1 (satu) buah tikar sebagai alas tempat duduk dan 2 (dua) lembar kalender Bank Surya Yudha untuk menaruh uang taruhan dan kartu Cina serta menggunakan taruhan berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kali kocokan atau permainan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan judi tersebut, saksi hanya ikut memasang uang taruhan yang di pasang oleh terdakwa Giman karena uang modal dari terdakwa hanya sedikit;
- Bahwa pada saat permainan memasuki 10 (Sepuluh) kali kocokan, datang petugas Kepolisian yang mengamankan saksi dan para Terdakwa;
- Bahwa yang menang dalam permainan kartu tersebut adalah Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm) namun saksi tidak mengetahui berapa nominal uang kemenangan dan kekalahan dari masing-masing pemain;
- Bahwa saksi tidak ikut memegang kartu Cina karena kartu Cina hanya dipegang dan dimainkan oleh 4 (empat) orang saja sedangkan saksi hanya ikut memasang uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm);
- Bahwa uang taruhan yang saksi berikan kepada Terdakwa IV GIMAN bin MARDI tidak tentu, kadang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sesuai kemampuan serta sisa uang taruhan dilengkapi oleh Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm) agar total menjadi Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai syarat nominal taruhan dalam satu kali kocokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Sabtu 14 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB saksi dan Terdakwa III WAGIYO bin SOPYAN (Alm) datang ke rumah Terdakwa I SUGI bin SARSONO hanya ingin berkunjung. Setibanya di sana saksi melihat Terdakwa I SUGI bin SARSONO, Terdakwa II SUKARDI GM bin ALIARJO dan Terdakwa IV GIMAN bin MARDI(Alm) sedang bermain judi Kartu Cina yang sudah bermain 4 (empat) kocokan kemudian Terdakwa III WAGIYO bin SOPYAN (Alm) ikut bergabung dalam perjudian tersebut sedangkan saksi tidak ikut bermain namun ikut memasang uang taruhan kepada Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm) karena modal Terdakwa IV sedikit modal awal saksi Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian perjudian tersebut dilakukan menggunakan alat berupa 120 (seratus dua puluh) lembar kartu Cina, 1 (satu) buah tikar yang digunakan sebagai alas tempat duduk dan 2 (dua) lembar kalender Bank Surya Yudha yang digunakan untuk menaruh kartu Cina serta uang taruhan jika terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm) memenangkan 1 (satu) kali permainan maka saksi mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jika saksi memasang Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan jika saksi ikut memasang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka saksi akan mendapatkan uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perjudian tersebut dilaksanakan sampai kurang lebih 10 (sepuluh) kali kocokan sekitar pukul 20.00 (WIB) sebelum kocokan yang kesepuluh selesai saksi dan para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian serta sekaligus membawa barang bukti ke Polres Wonosobo;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nur Arifin Bin Hadi Sunarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 14 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Saksi SUGI bin SARSONO yang beralamat di Dsn Susukan Ds Tegalombo, saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melakukan perjudian kartu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama rekan saksi anggota resmob Polres Wonosobo;
- Bahwa yang menjadi pelaku perjudian yakni Terdakwa I SUGI bin SARSONO, Terdakwa II SUKARDI GM bin ALIARJO, Terdakwa III WAGIYO bin SOPYAN (Alm), Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm) , dan saksi SUMARDI bin HARTO (Terdakwa di perkara lain);
- Bahwa permainan yang dilakukan adalah perjudian jenis kartu Cina yang menggunakan alat berupa 120 (seratus dua puluh) lembar kartu Cina, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai alas tempat duduk dan 2 (dua) lembar kalender Bank Surya Yudha untuk menaruh uang taruhan dan kartu Cina;

- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk di atas alas berupa tikar lalu kartu Cina dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kemudian kartu Cina diletakkan pada alas berupa kalender lalu berlawanan arah jarum jam pemain secara bergantian mengambil 5 (lima) lembar kartu pertama selanjutnya bergantian lagi mengambil 5 (lima) lembar kartu untuk yang kedua dan terakhir secara bergantian lagi mengambil 4 (Empat) lembar kartu sehingga masing-masing pemain pemegang 14 (empat belas) kartu selanjutnya pemain yang pertama mengambil kartu mengambil 1 (satu) lembar kartu lagi sambil mencocokkan gambar pada kartu yang dipegang jika kartu yang diambil tidak cocok maka kartu tersebut dibuang satu didepan pemain tersebut, selanjutnya para pemain bergantian mengambil kartu untuk mencocokkan kartu yang dipegang sampai kartu yang dipegang cocok sebanyak 3 (tiga) kartu kemudian jika pemain memegang kartu yang cocok hanya kurang satu lembar maka dianggap ceki dan pemain yang ceki tersebut harus meletakkan 1 (satu) lembar kartu cina yang tidak dipakai di depannya sebagai tanda, dan jika salah satu pemain sudah ceki maka pemain yang lain setelah mengambil kartu wajib membuka kartu yang diambil untuk diletakkan di depannya kemudian jika kartu yang dibuka cocok dengan kartu milik pemain yang ceki maka pemain yang ceki langsung bisa menutup permainan dan memenangkan permainan serta berhak untuk mendapatkan uang taruhan lalu bertugas mengocok kartu untuk permainan selanjutnya dan disebut sebagai bandar;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap satu kali permainan atau kocokan;
- Bahwa pada saat adanya penangkapan, kartu Cina masih berada di tangan Terdakwa I SUGI bin SARSONO , Terdakwa II SUKARDI GM bin ALIARJO, Terdakwa III WAGIYO bin SOPYAN (Alm), dan Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm) serta uang taruhan total sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berada di tengah-tengah para pemain sedangkan untuk uang modal para pemain berada di tangan masing-masing dan pada saat adanya penangkapan Terdakwa I SUGI bin SARSONO , Terdakwa II SUKARDI GM bin ALIARJO, Terdakwa III WAGIYO bin SOPYAN (Alm), dan Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm) telah melakukan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) kali kocokan kemudian pada kocokan ke-10 (sepuluh) sebelum perjudian selesai Terdakwa I SUGI bin SARSONO , Terdakwa II SUKARDI GM bin ALIARJO, Terdakwa III WAGIYO bin SOPYAN (Alm), dan Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm) sudah ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lokasi perjudian bukan jalan umum namun merupakan rumah pribadi

Terdakwa I SUGI bin SARSONO sehingga tidak bisa leluasa atau bebas dikunjungi oleh masyarakat umum karena jika masyarakat umum hendak mengunjungi atau masuk ke dalam rumah Terdakwa I SUGI bin SARSONO harus seijin dan sepengetahuan dari Terdakwa I SUGI bin SARSONO selaku pemilik rumah;

- Bahwa nominal taruhan yang dipasang saksi SUMARDI bin HARTO kepada Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm) tidak tentu kadang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kadang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sesuai kemampuan lalu kekurangannya digenapi oleh Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm) agar mencapai nominal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah total uang taruhan dari para pemain saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Taufik Riyadi Bin Supardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 14 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Saksi SUGI bin SARSONO yang beralamat di Dsn Susukan Ds Tegalombo, saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melakukan perjudian kartu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama rekan saksi anggota resmob Polres Wonosobo;

- Bahwa yang menjadi pelaku perjudian yakni Terdakwa I SUGI bin SARSONO, Terdakwa II SUKARDI GM bin ALIARJO, Terdakwa III WAGIYO bin SOPYAN (Alm), Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm) , dan saksi SUMARDI bin HARTO (Terdakwa di perkara lain);

- Bahwa permainan yang dilakukan adalah perjudian jenis kartu Cina yang menggunakan alat berupa 120 (seratus dua puluh) lembar kartu Cina, 1 (satu) buah tikar sebagai alas tempat duduk dan 2 (dua) lembar kalender Bank Surya Yudha untuk menaruh uang taruhan dan kartu Cina;

- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk di atas alas berupa tikar lalu kartu Cina dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kemudian kartu Cina diletakkan pada alas berupa kalender lalu berlawanan arah jarum jam pemain secara bergantian mengambil 5 (lima) lembar kartu pertama selanjutnya bergantian lagi mengambil 5 (lima) lembar kartu untuk yang kedua dan terakhir secara bergantian lagi mengambil 4 (Empat) lembar kartu sehingga masing-masing pemain pemegang 14 (empat belas) kartu selanjutnya pemain yang pertama mengambil kartu mengambil 1 (satu) lembar kartu lagi sambil mencocokkan gambar pada kartu yang dipegang jika kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diambil tidak cocok maka kartu tersebut dibuang satu didepan pemain tersebut, selanjutnya para pemain bergantian mengambil kartu untuk mencocokkan kartu yang dipegang sampai kartu yang dipegang cocok sebanyak 3 (tiga) kartu kemudian jika pemain memegang kartu yang cocok hanya kurang satu lembar maka dianggap ceki dan pemain yang ceki tersebut harus meletakkan 1 (satu) lembar kartu cina yang tidak dipakai di depannya sebagai tanda, dan jika salah satu pemain sudah ceki maka pemain yang lain setelah mengambil kartu wajib membuka kartu yang diambil untuk diletakkan di depannya kemudian jika kartu yang dibuka cocok dengan kartu milik pemain yang ceki maka pemain yang ceki langsung bisa menutup permainan dan memenangkan permainan serta berhak untuk mendapatkan uang taruhan lalu bertugas mengocok kartu untuk permainan selanjutnya dan disebut sebagai bandar;

- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap satu kali permainan atau kocokan;
- Bahwa pada saat adanya penangkapan, kartu Cina masih berada di tangan Terdakwa I SUGI bin SARSONO, Terdakwa II SUKARDI GM bin ALIARJO, Terdakwa III WAGIYO bin SOPYAN (Alm), dan Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm) serta uang taruhan total sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berada di tengah-tengah para pemain sedangkan untuk uang modal para pemain berada di tangan masing-masing dan pada saat adanya penangkapan Terdakwa I SUGI bin SARSONO, Terdakwa II SUKARDI GM bin ALIARJO, Terdakwa III WAGIYO bin SOPYAN (Alm), dan Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm) telah melakukan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) kali kocokan kemudian pada kocokan ke-10 (sepuluh) sebelum perjudian selesai Terdakwa I SUGI bin SARSONO, Terdakwa II SUKARDI GM bin ALIARJO, Terdakwa III WAGIYO bin SOPYAN (Alm), dan Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm) sudah ditangkap;
- Bahwa lokasi perjudian bukan jalan umum namun merupakan rumah pribadi Terdakwa I SUGI bin SARSONO sehingga tidak bisa leluasa atau bebas dikunjungi oleh masyarakat umum karena jika masyarakat umum hendak mengunjungi atau masuk ke dalam rumah Terdakwa I SUGI bin SARSONO harus seijin dan sepengetahuan dari Terdakwa I SUGI bin SARSONO selaku pemilik rumah;
- Bahwa nominal taruhan yang dipasang saksi SUMARDI bin HARTO kepada Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm) tidak tentu kadang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kadang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sesuai kemampuan lalu kekurangannya digenapi oleh Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm) agar mencapai nominal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang sejumlah Rp 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah total uang taruhan dari para pemain saat ditangkap;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Sugi Bin Sarsono

- Bahwa pada hari Sabtu 14 November sekitar pukul 18.00 WIB sampai sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II SUKARDI GM bin ALIARJO, Terdakwa III WAGIYO bin SOPYAN (Alm), Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm), dan saksi SUMARDI bin HARTO (Terdakwa di perkara lain) melakukan kegiatan perjudian jenis Kartu Cina yang dilakukan di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dsn. Susukan RT 07, RW 03, Ds. Tegalombo, Kec. Kalikajar, Kab Wonosobo;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengenal Terdakwa II SUKARDI GM bin ALIARJO, Terdakwa III WAGIYO bin SOPYAN (Alm) dan Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm) karena sesama pedagang sayur di pasar dan terdakwa I tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa permainan yang dilakukan bersama dengan Terdakwa II SUKARDI GM bin ALIARJO, Terdakwa III WAGIYO bin SOPYAN (Alm), Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm) , dan saksi SUMARDI bin HARTO adalah perjudian Kartu Cina yang menggunakan alat berupa 120 (seratus dua puluh) lembar kartu Cina, 1 (satu) buah tikar sebagai alas tempat duduk dan 2 (dua) lembar kalender digunakan untuk alas meletakkan kartu;
- Bahwa lokasi perjudian bukan jalan umum namun merupakan rumah pribadi terdakwa sehingga tidak bisa leluasa atau bebas dikunjungi oleh masyarakat umum karena jika masyarakat umum hendak mengunjungi atau masuk ke dalam rumah terdakwa I harus seijin dan sepengetahuan dari terdakwa I selaku pemilik rumah;
- Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu awalnya salah satu pemain judi mengocok atau mengacak 1 (satu) set kartu Cina selanjutnya meletakkan tumpukan kartu di tengah-tengah meja permainan kemudian secara bergantian para pemain mengambil 5 (lima) lembar kartu yang ada ditumpukkan kartu tersebut setelah itu para pemain kembali mengambil 4 (empat) kartu secara bergantian hingga jumlah kartu di tangan masing-masing pemain berjumlah 14 (empat belas) kartu kemudian pemain yang pertama kali mengambil kartu kembali mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu yang berada di tumpukan ditengah meja permainan dan mencocokkan dengan kartu yang ada di tangannya Setelah itu pemain tersebut membuang salah satu kartu yang tidak cocok dan permainan dilanjutkan oleh pemain yang lain dengan urutan berlawanan dengan arah jarum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam dengan cara mengambil salah satu kartu pada tumpukan kartu Jit dan mencocokkan dengan kartu yang ada di tangan pemain setelah itu pemain membuang kartu yang tidak cocok di depan tempat duduknya masing-masing pemain selanjutnya mengumpulkan kartu dan mencocokkannya dengan urutan 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu yang sama persis baik tanda maupun motifnya, dan 2 (dua) kartu yang sama persis baik tanda maupun motifnya apabila 2 (dua) kartu tadi sudah kembar maka pemain dinyatakan ceki dan berhak mengambil tanda berupa 1 (satu) lembar kartu tumpukan yang sebelumnya sudah dibuang oleh para pemain dan tidak digunakan lagi. Setelah itu setiap pemain yang mengambil kartu yang berada di dalam tumpukan sisa kartu wajib membuka kartu tersebut. Selanjutnya apabila ternyata kartu yang dibuka sama dengan 2 (dua) kartu yang dimiliki oleh pemain yang ceki maka pemain yang ceki tersebut dapat menutup permainan dan memenangkan perjudian tersebut serta berhak mendapatkan uang taruhan dari lawan main;

- Bahwa awalnya besar taruhan pada perjudian tersebut sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun setelah berlangsung 5 (lima) kali putaran selanjutnya nilai taruhan dinaikkan menjadi Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam sekali permainan pada putaran kesepuluh dan belum selesai petugas Polisi datang untuk menangkap;
- Bahwa saksi SUMARDI bin HARTO ikut memasang taruhan dengan cara apabila Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm) memasang taruhan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) maka saksi SUMARDI bin HARTO menambahi Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) hingga jumlah taruhan menjadi genap Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru melakukan perjudian di rumahnya baru sekali ini dan sebelumnya belum pernah melakukannya;
- Bahwa terdakwa membawa modal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa I tidak mengetahui modal yang dibawa Terdakwa II SUKARDI GM bin ALIARJO, Terdakwa III WAGIYO bin SOPYAN dan Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm);

Terdakwa II : Sukardi GM Bin Aliarjo

- Bahwa pada hari Sabtu 14 November sekitar pukul 18.00 WIB sampai sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I SUGI bin SARSONO, Terdakwa III WAGIYO bin SOPYAN (Alm), Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm) ,dan saksi SUMARDI bin HARTO (Terdakwa di perkara lain) melakukan kegiatan perjudian jenis Kartu Cina yang dilakukan di rumah Terdakwa I SUGI bin SARSONO yang beralamat di Dsn. Susukan RT 07, RW 03, Ds. Tegalombo, Kec. Kalikajar, Kab Wonosobo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan yang dilakukan adalah perjudian jenis kartu Cina yang menggunakan alat berupa 120 (seratus dua puluh) lembar kartu Cina, 1 (satu) buah tikar sebagai alas tempat duduk dan 2 (dua) lembar kalender Bank Surya Yudha untuk menaruh uang taruhan dan kartu Cina serta menggunakan taruhan berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kali kocokan atau permainan;

- Bahwa pada hari Sabtu 14 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa II pergi ke sawah untuk mengecek tanaman sawi pada hendak pulang terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I SUGI bin SARSONO dan mengajak terdakwa II untuk kerumahnya untuk beristirahat dan minum teh ketika Terdakwa II hendak pulang kerumah datang Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm) setelah itu Terdakwa I SUGI bin SARSONO menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm) untuk melakukan perjudian lalu terdakwa II menyuruh tukang ojek untuk membeli kartu Cina di Warung. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I SUGI bin SARSONO dan Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm) melakukan judi kartu Cina menggunakan alat 120 (seratus dua puluh) lembar kartu Cina, 1 (satu) buah tikar yang digunakan sebagai alas tempat duduk dan 2 (dua) lembar kalender Bank Surya Yudha digunakan untuk menaruh kartu serta uang taruhan dengan uang taruhan per satu kali kocokan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing pemain setelah 4 (empat) kali kocokan datang saksi SUMARDI bin HARTO dan Terdakwa III WAGIYO bin SOPYAN (Alm) lalu Terdakwa III WAGIYO bin SOPYAN (Alm) ikut bermain judi sedangkan saksi SUMARDI bin HARTO tidak ikut memegang kartu namun ikut memasang uang taruhan kepada Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm) lalu perjudian tersebut dilakukan sekitar 10 (sepuluh) kali kocokan sekitar pukul 20.00 WIB sebelum kocokan kesepuluh selesai datang Petugas Kepolisian untuk menangkap dan membawa para terdakwa ke Polres Wonosobo;

Terdakwa III : Wagiy Bin Sopyan

- Bahwa pada hari Sabtu 14 November sekitar pukul 18.00 WIB sampai sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I SUGI bin SARSONO, Terdakwa II SUKARDI GM bin ALIARJO, Terdakwa IV GIMAN bin MARDI (Alm), dan saksi SUMARDI bin HARTO (Terdakwa di perkara lain) melakukan kegiatan perjudian jenis Kartu Cina yang dilakukan di rumah Terdakwa I SUGI bin SARSONO yang beralamat di Dsn. Susukan RT 07, RW 03, Ds. Tegalombo, Kec. Kalikajar, Kab Wonosobo;
- Bahwa permainan yang dilakukan adalah perjudian jenis kartu Cina yang menggunakan alat berupa 120 (seratus dua puluh) lembar kartu Cina, 1 (satu) buah tikar sebagai alas tempat duduk dan 2 (dua) lembar kalender Bank Surya Yudha untuk menaruh uang taruhan dan kartu Cina serta menggunakan taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 8/Pid.B/2021/PN.Wsb

berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kali kocokan atau permainan;

- Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu awalnya salah satu pemain judi mengocok atau mengacak 1 (satu) set kartu Cina selanjutnya meletakkan tumpukan kartu di tengah-tengah meja permainan kemudian secara bergantian para pemain mengambil 5 (lima) lembar kartu yang ada ditumpukkan kartu tersebut setelah itu para pemain kembali mengambil 4 (empat) kartu secara bergantian hingga jumlah kartu di tangan masing-masing pemain berjumlah 14 (empat belas) kartu kemudian pemain yang pertama kali mengambil kartu kembali mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu yang berada di tumpukan ditengah meja permainan dan mencocokkan dengan kartu yang ada di tangannya. Setelah itu pemain tersebut membuang salah satu kartu yang tidak cocok dan permainan dilanjutkan oleh pemain yang lain dengan urutan berlawanan dengan arah jarum jam dengan cara mengambil salah satu kartu pada tumpukan kartu Jit dan mencocokkan dengan kartu yang ada di tangan pemain setelah itu pemain membuang kartu yang tidak cocok di depan tempat duduknya masing-masing pemain selanjutnya mengumpulkan kartu dan mencocokkannya dengan urutan 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu yang sama persis baik tanda maupun motifnya, dan 2 (dua) kartu yang sama persis baik tanda maupun motifnya apabila 2 (dua) kartu tadi sudah kembar maka pemain dinyatakan ceki dan berhak mengambil tanda berupa 1 (satu) lembar kartu tumpukan yang sebelumnya sudah dibuang oleh para pemain dan tidak digunakan lagi. Setelah itu setiap pemain yang mengambil kartu yang berada di dalam tumpukan sisa kartu wajib membuka kartu tersebut. Selanjutnya apabila ternyata kartu yang dibuka sama dengan 2 (dua) kartu yang dimiliki oleh pemain yang ceki maka pemain yang ceki tersebut dapat menutup permainan dan memenangkan perjudian tersebut serta berhak mendapatkan uang taruhan dari lawan main;

Terdakwa IV : Giman Bin Mardi

- Bahwa pada hari Sabtu 14 November sekitar pukul 18.00 WIB sampai sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa I SUGI bin SARSONO, Terdakwa II SUKARDI GM bin ALIARJO, Terdakwa III WAGIYO bin SOPYAN (alm) dan saksi SUMARDI bin HARTO (Terdakwa di perkara lain) melakukan kegiatan perjudian jenis Kartu Cina yang dilakukan di rumah Terdakwa I SUGI bin SARSONO yang beralamat di Dsn. Susukan RT 07, RW 03, Ds. Tegalombo, Kec. Kalikajar, Kab Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan perjudian yang dilakukan adalah perjudian jenis kartu Cina yang menggunakan alat berupa 120 (seratus dua puluh) lembar kartu Cina, 1 (satu) buah tikar sebagai alas tempat duduk dan 2 (dua) lembar kalender



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Surya Yudha untuk menaruh uang taruhan dan kartu Cina serta menggunakan taruhan berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kali kocokan atau permainan;

- Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu awalnya salah satu pemain judi mengocok atau mengacak 1 (satu) set kartu Cina selanjutnya meletakkan tumpukan kartu di tengah-tengah meja permainan kemudian secara bergantian para pemain mengambil 5 (lima) lembar kartu yang ada ditumpukan kartu tersebut setelah itu para pemain kembali mengambil 4 (empat) kartu secara bergantian hingga jumlah kartu di tangan masing-masing pemain berjumlah 14 (empat belas) kartu kemudian pemain yang pertama kali mengambil kartu kembali mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu yang berada di tumpukan di tengah meja permainan dan mencocokkan dengan kartu yang ada di tangannya Setelah itu pemain tersebut membuang salah satu kartu yang tidak cocok dan permainan dilanjutkan oleh pemain yang lain dengan urutan berlawanan dengan arah jarum jam dengan cara mengambil salah satu kartu pada tumpukan kartu Jit dan mencocokkan dengan kartu yang ada di tangan pemain setelah itu pemain membuang kartu yang tidak cocok di depan tempat duduknya masing-masing pemain selanjutnya mengumpulkan kartu dan mencocokkannya dengan urutan 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu yang sama persis baik tanda maupun motifnya, dan 2 (dua) kartu yang sama persis baik tanda maupun motifnya apabila 2 (dua) kartu tadi sudah kembar maka pemain dinyatakan ceki dan berhak mengambil tanda berupa 1 (satu) lembar kartu tumpukan yang sebelumnya sudah dibuang oleh para pemain dan tidak digunakan lagi. Setelah itu setiap pemain yang mengambil kartu yang berada di dalam tumpukan sisa kartu wajib membuka kartu tersebut. Selanjutnya apabila ternyata kartu yang dibuka sama dengan 2 (dua) kartu yang dimiliki oleh pemain yang ceki maka pemain yang ceki tersebut dapat menutup permainan dan memenangkan perjudian tersebut serta berhak mendapatkan uang taruhan dari lawan main;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan/ meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) set kartu Cina sebanyak 120 (Seratus dua puluh lembar) kartu;
- 1 (satu) buah tikar warna ungu putih, panjang;
- 2 (dua) lembar kalender Bank Surya Yudha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa I. Sugi bin Sarsono, bersama-sama dengan terdakwa II. Sukardi Gm bin Aliarjo, terdakwa IV. Giman berkumpul di rumah terdakwa I. Sugi bin Sarsono mengajak untuk bermain kartu untuk mengisi waktu dan saat itu terdakwa II. Sukardi dan terdakwa IV. Giman setuju sehingga terdakwa I. Sukardi pergi keluar rumah untuk membeli kartu Cina. Selanjutnya setelah terdakwa I. Sugi datang kemudian terdakwa bersama terdakwa II. Sukardi dan terdakwa IV. Giman bermain judi jenis kartu Cina di dalam rumah terdakwa I Sugi, dengan menggunakan alas 1 (satu) buah tikar berukuran panjang kurang lebih 3 meter lebar kurang lebih 2 meter, dan 2 (dua) lembar kalender serta dengan uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya datang terdakwa III. Wagiyo bersama dengan saksi Sumardi (dilakukan penuntutan terpisah) yang selanjutnya terdakwa III. Wagiyo ikut bermain judi bersama, sedangkan saksi Sumardi ikut memasang sebagian taruhan uang yang di pasang oleh terdakwa IV. Giman setiap putaran kadang Rp.20.000 (dua puluh ribu) dengan keuntungan apabila terdakwa IV. Giman memenangkan permainan judi dalam satu putaran saksi mendapatkan keuntungan menjadi Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) karena saat itu terdakwa IV. Giman hanya memiliki modal sedikit. Kemudian setelah permainan judi tersebut berjalan kurang lebih 5 (lima) kali putaran kemudian para pemain sepakat untuk menaikkan taruhan menjadi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap putaran;
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan dengan cara salah satu pemain judi mengocok / mengacak 1 (satu) set kartu Cina kemudian meletakkan tumpukan kartu tersebut di tengah-tengah permainan, kemudian secara bergantian para pemain mengambil 5 (lima) lembar kartu yang ada di tumpukan kartu tersebut, setelah itu para pemain kembali mengambil 5 (lima) lembar kartu secara bergantian selanjutnya para pemain kembali mengambil 4 (empat) kartu secara bergantian hingga jumlah kartu di tangan masing-masing pemain sejumlah 14 (empat belas) kartu;
- Bahwa benar selanjutnya setelah masing-masing pemain memegang 14 (empat belas) kartu tersebut kemudian pemain yang pertama kali mengambil 1 (satu) kartu kembali sisa kartu yang berada di tumpukan di tengah permainan dan mencocokkan dengan kartu yang ada di tangannya, kemudian pemain tersebut membuang salah satu kartu yang di anggap tidak cocok di depan pemain, kemudian permainan dilanjutkan oleh pemain yang lain dengan urutan berlawanan dengan arah jarum jam dengan cara mengambil salah satu kartu pada tumpukan kartu Jit dan mencocokkan dengan kartu yang ada di tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu pemain membuang kartu yang tidak cocok di depan tempat duduknya masing-masing pemain dengan tujuan untuk mengumpulkan kartu untuk di cocokkan dengan urutan yaitu 3 (tiga) kartu yang memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu yang sama persis baik tanda maupun motifnya dan 2 (dua) kartu yang sama persis baik tanda maupun motifnya. Apabila 2 kartu tadi sudah kembar maka pemain dinyatakan ceki dan berhak mengambil tanda berupa 1 (satu) lembar kartu tumpukan yang sebelumnya sudah dibuang oleh para pemain dan tidak digunakan lagi. Setelah itu setiap pemain yang mengambil kartu yang berada di dalam tumpukan sisa kartu wajib membuka kartu tersebut. Apabila ternyata kartu yang dibuka sama dengan 2 (dua) kartu yang dimiliki oleh pemain yang ceki maka pemain yang ceki tersebut dapat menutup permainan dan memenangkan perjudian tersebut serta berhak mendapatkan semua uang taruhan yang di kumpul di tengah-tengah permainan;

- Bahwa permainan tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut nyatalah jika Para Terdakwa telah melakukan permainan judi yang cara bermainnya berdasarkan untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya. Permainan tersebut dilakukan dalam rumah Terdakwa I dan tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Sugi Bin Sarsono,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sukardi GM Bin Aliarjo, Wagiyo Bin Sopyan dan Gimam Bin Mardi, yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa I Sugi Bin Sarsono, Terdakwa II. Sukardi GM Bin Aliarjo, Terdakwa III. Wagiyo Bin Sopyan dan Terdakwa IV. Gimam Bin Mardi, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur barang siapa selaku para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pasal ini adalah orang-orang yang ikut dalam permainan yang pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Yang mana permainan tersebut dijadikan sebagai pencaharian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap :

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa I. Sugi bin Sarsono, bersama-sama dengan terdakwa II. Sukardi Gm bin Aliarjo, terdakwa IV. Gimam berkumpul di rumah terdakwa I. Sugi bin Sarsono mengajak untuk bermain kartu untuk mengisi waktu dan saat itu terdakwa II. Sukardi dan terdakwa IV. Gimam setuju sehingga terdakwa I. Sukardi pergi keluar rumah untuk membeli kartu Cina. Selanjutnya setelah terdakwa I. Sugi datang kemudian terdakwa bersama terdakwa II. Sukardi dan terdakwa IV. Gimam bermain judi jenis kartu Cina di dalam rumah terdakwa I Sugi, dengan menggunakan alas 1 (satu) buah tikar berukuran panjang kurang lebih 3 meter lebar kurang lebih 2 meter, dan 2 (dua) lembar kalender serta dengan uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya datang terdakwa III. Wagiyo bersama dengan saksi Sumardi (dilakukan penuntutan terpisah) yang selanjutnya terdakwa III. Wagiyo ikut bermain judi bersama, sedangkan saksi Sumardi ikut memasang sebagian taruhan uang yang di pasang oleh terdakwa IV. Gimam setiap putaran kadang Rp.20.000 (dua puluh ribu) dengan keuntungan apabila terdakwa IV. Gimam memenangkan permainan judi dalam satu putaran saksi mendapatkan keuntungan menjadi Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) karena saat itu terdakwa IV. Gimam hanya memiliki modal sedikit. Kemudian setelah permainan judi tersebut berjalan kurang lebih 5 (lima) kali putaran kemudian para pemain sepakat untuk menaikkan taruhan menjadi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap putaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan dengan cara salah satu pemain judi mengocok / mengacak 1 (satu) set kartu Cina kemudian meletakkan tumpukan kartu tersebut di tengah-tengah permainan, kemudian secara bergantian para pemain mengambil 5 (lima) lembar kartu yang ada di tumpukan kartu tersebut, setelah itu para pemain kembali mengambil 5 (lima) lembar kartu secara bergantian selanjutnya para pemain kembali mengambil 4 (empat) kartu secara bergantian hingga jumlah kartu di tangan masing-masing pemain sejumlah 14 (empat belas) kartu;

- Bahwa benar selanjutnya setelah masing-masing pemain memegang 14 (empat belas) kartu tersebut kemudian pemain yang pertama kali mengambil 1 (satu) kartu kembali sisa kartu yang berada di tumpukan di tengah permainan dan mencocokkan dengan kartu yang ada di tangannya, kemudian pemain tersebut membuang salah satu kartu yang dianggap tidak cocok di depan pemain, kemudian permainan dilanjutkan oleh pemain yang lain dengan urutan berlawanan dengan arah jarum jam dengan cara mengambil salah satu kartu pada tumpukan kartu Jit dan mencocokkan dengan kartu yang ada di tangan pemain setelah itu pemain membuang kartu yang tidak cocok di depan tempat duduknya masing-masing pemain dengan tujuan untuk mengumpulkan kartu untuk di cocokkan dengan urutan yaitu 3 (tiga) kartu yang memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu yang sama persis baik tanda maupun motifnya dan 2 (dua) kartu yang sama persis baik tanda maupun motifnya. Apabila 2 kartu tadi sudah kembar maka pemain dinyatakan ceki dan berhak mengambil tanda berupa 1 (satu) lembar kartu tumpukan yang sebelumnya sudah dibuang oleh para pemain dan tidak digunakan lagi. Setelah itu setiap pemain yang mengambil kartu yang berada di dalam tumpukan sisa kartu wajib membuka kartu tersebut. Apabila ternyata kartu yang dibuka sama dengan 2 (dua) kartu yang dimiliki oleh pemain yang ceki maka pemain yang ceki tersebut dapat menutup permainan dan memenangkan perjudian tersebut serta berhak mendapatkan semua uang taruhan yang di kumpul di tengah-tengah permainan;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut nyatalah jika Para Terdakwa telah melakukan permainan judi yang cara bermainnya berdasarkan untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya. Permainan tersebut dilakukan dalam rumah Terdakwa I dan tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Karena barang bukti tersebut digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa, tetapi karena bernilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set kartu Cina sebanyak 120 (Seratus dua puluh lembar) kartu;
- 1 (satu) buah tikar warna ungu putih, panjang;
- 2 (dua) lembar kalender Bank Surya Yudha;

Karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat dalam melakukan kejahatannya, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam menghapus perjudian;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para terdakwa sudi yang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sugi Bin Sarsono, Terdakwa II. Sukardi GM Bin Aliarjo, Terdakwa III. Wagiyo Bin Sopyan dan Terdakwa IV. Giman Bin Mardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk untuk Negara.

 - 1 (satu) set kartu Cina sebanyak 120 (Seratus dua puluh lembar) kartu;
 - 1 (satu) buah tikar warna ungu putih, panjang;
 - 2 (dua) lembar kalender Bank Surya Yudha;

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dhony Hermawan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo,
serta dihadiri oleh Affiful Barir, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H.,M.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Panitera Pengganti,

Dhony Hermawan, S.H.,M.H.